

**PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

**TAUFIK HIDAYAT**

**1351010282**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Budimansyah S.Th, M.Kom.I**

**Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi S.E., M.Sy**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H / 2020 M**

**PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh**

**TAUFIK HIDAYAT**

**1351010282**

**Program Studi: Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Budimansyah S.Th, M.Kom.I**

**Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi S.E., M.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H / 2020 M**

## ABSTAK

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan pendaya gunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang bisnis sangat koprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan duniawi dan akhirat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung, untuk mengetahui pelaksanaan dan pentingnya penerapan etika bisnis Islam bagi Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, cara menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data kualitatif dengan metode pengambilan kesimpulan deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan etika bisnis waralaba sabana fried chicken di Bandar Lampung dalam prakteknya sesuai dengan akad ijarah, dimana akad ini sudah selesai dibahas dalam banyak buku dan kitab fikih muamalah, dan didapati keabsahannya untuk digunakan dalam dan dipraktikkan dalam bisnis dan jual beli. Dapat juga dikatakan sebagai sewa menyewa atau pembelian hak kekayaan intelektual yang selanjutnya dapat dipakai dan digunakan oleh pewaralaba sesuai kesepakatan terkait hak, kewajiban maupun waktu penggunaan brand waralaba itu sendiri. Kemudian terkait penerapan konsep bisnis waralaba dalam pandangan etika bisnis Islam lebih terfokus pada konsep ketuhanan, konsep kepemilikan harta, konsep benar dan baik, konsep tanggung jawab, konsep kejujuran, konsep keadilan, dan dari ke enam konsep bisnis tersebut secara tidak langsung turut dipakai dan dipraktikkan oleh sabana fried chicken di Bandar Lampung. Lebih lanjut telah diketahui bahwa standar etika bisnis konvensional dengan standar etika bisnis Islam berbeda, begitu juga dengan standar konsep bisnis waralaba yang konvensional dengan konsep bisnis waralaba Islam juga berbeda. Standar mutlak hukum dan dasar bisnis Islam adalah Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Qiyash.

**Kata Kunci: Etika Bisnis, Ekonomi Islam**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Hidayat  
NPM : 1351010282  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : FEBI

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung)”** adalah yang benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juni 2020



Taufik Hidayat  
1351010282



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Waralaba Sabana Fried Chicken Di Bandar Lampung)**


Nama : **Taufik Hidayat**  
NPM : **1351010282**  
Jurusan : **Ekonomi Syariah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I**  
NIP. 197707252002121001

  
**Diah Mukminatul Hasymi, M.E., Sy**  
NIP

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomis Syariah

  
**Madnasir, S.E., M.S.I**  
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 78088

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung)", disusun oleh: **Taufik Hidayat**, NPM: 1351010282, Jurusan: **Ekonomi Syariah (ES)**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jumat/26 Juni 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

**Ketua Sidang : Dr. H. Nasrudin, M.Ag.** (.....)  
**Sekretaris : Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.** (.....)  
**Penguji I : A. Zuliansyah, S.Si. M.M** (.....)  
**Penguji II : Budimansyah, S.Th.I, M.Kom.I** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




**Dr. Ruslan Abdur Ghofur, M.S.I.**  
NIP. 198008012003121001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan 30 Juz* (Solo:PT Qomari Prima Publisher), h. 83

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Ali Basa dan Ibu Saldah, saya ucapkan Terimakasih atas do'a dan dukungan yang tiada henti.
2. Kakak-kakaku lisnawati S.Pd.i Bayanti S.Pd Evi Andespa S.Pd serta Adiku, Siti Rohmayati calon S.Pd , yang selalu mendo'akan dan memberi semangat demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi,. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang tak terhitung.
3. Dosen Pembimbing Bapak Budimansyah, M.Kom.I, dan Ibu, Diah Mukminatul Hasyimi M.E.Sy serta para Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Rahmadi Candra selaku kepala cabang Sabana Fried Chicken Bandar Lampung



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Taufik Hidayat, dilahirkan di Tanjung Agung, 17 September 1994. Peneliti merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Ali Basa dan ibu Saldah. Pendidikan yang ditempuh peneliti dimulai dari Pendidikan Dasar yaitu di SD Negeri 3 Tanjung Agung, lulus Tahun 2007. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di MTS YAPENBAYA lulus Tahun 2010, Jenjang menengah atas peneliti tempuh di MA. MA'ARIF Katibung lulus pada tahun 2013.



Terhitung sejak tahun 2013 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2015 memisahkan diri menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung program studi Pendidikan Ekonomi Syariah.

Selama kuliah, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pujo Basuki, Kecamatan Trimurejo Kabupaten Lampung Tengah,

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur, tasbih, tahmid, tahlil dan takbir kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana program studi Ekonomi Syariah. Shalawat dan salam senantiasa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam segala urusan, pemimpin revolusioner dunia menuju cahaya kemenangan dunia dan akhirat, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Adapun judul skripsi ini adalah “**(PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi Pada Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung)**”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur. M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memimpin fakultas ini dengan baik.
2. Bapak Budimansyah, M.Kom.I selaku pembimbing I dan Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.Sy selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi

ini. Yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingannya demi selesainya skripsi ini.

3. Madnasir S.E., M.S.I sebagai ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Para Dosen serta segenap Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan segenap bantuan selama proses menyelesaikan studi.
5. Kedua Orang Tua, Bapak Ali Basa dan Ibu Ermila Saldah serta keluargaku yang telah memberikan do'a dan dukungan luar biasa kepada penulis demi selesainya skripsi ini.

Untuk itu penulis harapkan kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik.



Bandar Lampung, 26 juni 2020

Penulis,

**Taufik Hidayat**  
**NPM. 1351010282**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan & Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Etika Bisnis Waralaba .....	19
1. Pengertian Etika Bisnis .....	19
2. Pengertian Bisnis Waralaba .....	20
3. Perkembangan Bisnis Waralaba .....	21
4. Dasar Hukum Bisnis Waralaba .....	23
5. Konsep Bisnis Waralaba .....	24
B. Etika Bisnis Islam .....	26
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	26
2. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam .....	27
3. Konsep Etika Bisnis Islam .....	29
4. Konsep Bisnis Waralaba Menurut Pandangan Islam .....	39

C. Tinjauan Pustaka atau Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Waralaba Sabana Fried Chicken .....	45
B. Penerapan Etika Bisnis Waralaba dalam Prespektif Islam .....	56
C. Penerapan konsep Bisnis Waralaba dalam Pandangan Etika BisnisIslam.....	60
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Penerapan Etika Bisnis Waralaba dalam Prespektif Islam .....	68
B. penerapan Bisnis Waralaba dalam Pandangan Etika Bisnis Islam ..	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

3.1. Struktur Kepengurusan Sabana Fried Chicken Cabang Lampung.....	48
3.2. Data Mitra Sabana Fried Chicken Bandar Lampung .....	49
3.3. Daftar Mitra Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
3.4. Daftar Menu Sabana Fried Chicken.....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 pedoman wawancara

Lampiran 02 pedoman observasi

Lampiran 03 pedoman dokumentasi

Lampiran 04 surat balasan riset

Lampiran 05 SK pembimbing

Lampiran 06 pendaftaran gerai mitra

Lampiran 07 dokumentasi



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami skripsi ini terlebih dahulu penulis jelaskan kalimat-kalimat yang dianggap perlu untuk mempertegas tujuan dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi waralaba Sabana Fried Chicken Di Bandar Lampung).”

Penerapan menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia adalah mengenakan perihal mempraktikan<sup>1</sup>.

Menurut peneliti penerapan yang dimaksud adalah Penerapan Etika Bisnis Waralaba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung)

Etika Bisnis adalah wujud dari penerapan serangkaian prinsip-prinsip etika normatif kedalam perilaku bisnis sebagai pedoman dalam menentukan benar tidaknya suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya<sup>2</sup>.

Menurut peneliti, etika bisnis yang dimaksud adalah etika bisnis Perspektif Ekonomi Islam yang diterapkan oleh komunitas waralaba bandar Lampung

Waralaba adalah pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (franchisor) kepada pihak lain (franchisee), lisensi tersebut memberi hak kepada

---

<sup>1</sup> Dwi Adi.K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2001) h. 509

<sup>2</sup> Tri Hendro SP, *Etika Bisnis Modern Pendekatan Pemangku Kepentingan dan Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2017), h. 1.



franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagang franchisor, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya<sup>3</sup>.

Menurut peneliti, waralaba yang dimaksud adalah sabana fried chicken cabang lampung yang berlokasi di Jl. Akasia No.44, Beringin Raya, Kecamatan kemiling Bandar Lampung.

Ekonomi Islam adalah kumpulan tentang prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari Al-Qu'ran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu<sup>4</sup>.

Ekonomi Islam yang peneliti jadikan rujukan tentang etika bisnis waralaba secara umum, guna memastikan lebih jelas tentang Penerapan Etika Bisnis Waralaba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung).

Sabana Fried Chicken adalah nama brand makanan ayam goreng dengan sistem waralaba yang berlokasi di Jl. Akasia No.44, Beringin Raya, Kecamatan kemiling Bandar Lampung. adalah kota dimana peneliti melakukan penelitian tentang waralaba yang ada dikota tersebut.

Dari penjelasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi "Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi waralaba

---

<sup>3</sup> Suryono Ekotama, *Jurus Jitu Memilih Bisnis Franchise*, (Jakarta Selatan: PT. Buku Kita, 2010) h.

<sup>4</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012) h. 10

Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung).” adalah penelitian tentang penerapan etika bisnis waralaba yang lebih meniti beratkan pada nilai-nilai dan hukum Islam, dimana nilai dan hukum ini menjadi dasar dan standar benar tidaknya bisnis waralaba yang berjalan, jika hanya mengacu pada dasar bisnis dan ekonomi secara umum, yang didapati hanyalah untung rugi, kerjasama, dan lain-lain, berbeda halnya ketika hal tersebut disandarkan pada hukum dan nilai Islam, maka yang timbul adalah keridhoan Bersama dengan dibingkai akad yang sah, mengikat dengan satu aturan yang mulia dimana aturan tersebut dibuat oleh Allah SWT yang disebut dalam Firman-NYA, diterangkan lebih jelas melalui hadis Nabi-NYA, dan ditafsirkan atas hukum yang belum jelas melalui ijma dan qiyas ulama

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi sehingga penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Tertariknya peneliti meneliti Penerapan Etika Bisnis Waralaba dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi waralaba Sabana Fried Chicken Di Bandar Lampung), dimana penelitian ini lebih mengarah pada penerapan etika bisnis dan etika bisnis Islam, tegasnya lagi penelitian ini menekankan pada bagaimana penerapan etika bisnis waralaba dan bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai waralaba itu sendiri.
2. Sebab judul yang diangkat penulis erat kaitannya dengan jurusan yang peneliti ambil, sehingga pembahasan yang terdapat pada judul sekripsi ini

diharapkan dapat dianalisis melalui pendekatan yang ilmiah dan mengarahkan pada hasil yang sempurna.

### C. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, serta menyeluruh dan konsepnya tidak hanya mengatur kehidupan yang bersifat vertikal yang sering kali dikaitkan dengan tata cara beribadah kepada Allah swt., namun yang bersifat horizontal pun tidak luput. Dalam fikih Islam, horizontal adalah hubungan antar manusia dalam bermasyarakat, contohnya saja perdagangan yang merupakan salah satu aspek kehidupan, yang tengah dikelompokkan ke dalam masalah mu'amalah. Sebagai ajaran yang penuh rahmat Allah swt., Islam melalui dakwah Rasulullah juga mengatur tata nilai dalam bisnis. Bukan hanya dalam tatanan teori namun juga dalam tatanan praktek, mengingat Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang. Mu'amalah merupakan konsep bisnis Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya yang kemudian menghalalkan segala cara, melainkan atas dasar sama-sama rela dan ridho, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An- Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisaa’:29)<sup>5</sup>*

Ayat di atas menunjukkan peringatan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk tidak memakan harta dengan jalan yang batil yakni melalui usaha yang tidak di akui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lain yang termasuk dalam katgori tersebut dengan bermagai macam tipuan dan pengelabuhan.<sup>6</sup>

Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi harus didasari atas ketentuan dan hukum Islam yang berlaku, hal ini yang nantinya akan menjadi dasar keberlangsungan bisnis itu sendiri, karena Islam membuat hukum demi kemaslahatan umat. Seorang muslim dibenarkan berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan pula penggabungan modal dan tenaga, dalam bentuk perkongsian dagang pada berbagai bentuk yang menjadikannya sebagai organisasi bisnis. Islam tidak menolak setiap kerjasama yang memungkinkan terbentuknya organisasi bisnis yang menguntungkan. Sesungguhnya salah satu tujuan dasar Islam adalah menggunakan semua sumber dan kekuatan negara dalam memproduksi kekayaan serta mengkoordinasikan persediaan tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan dalam kepentingan masyarakat. Semua bentuk organisasi bisnis seperti perdagangan, perniagaan, pendidikan, transportasi,

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan 30 Juz* (Solo:PT Qomari Prima Publisher), h. 83

<sup>6</sup> Al-imam Ibn Katsiral-Damsyik Tafsir Ibnu Katsir yang dialih bahasakan oleh Bahrn Abu Bakar dkk juz v (Cet. I, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2000 M) h. 37.

pembangunan, dan masih banyak lagi yang bias dibuat oleh pengusaha muslim. Demi kelangsungan perekonomian yang lebih baik serta memenuhi tuntunan zaman modern saat ini. Sistem ekonomi Islam dalam hal kerja sama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. Keterlibatan muslim di dunia bisnis telah berlangsung empat belas abad yang lalu. Namun, muslim dewasa ini menghadapi suatu masalah yang sangat dilematis. Meskipun berpartisipasi aktif dalam dunia bisnis, namun keraguan tetap ada, jika pertanyaan seperti ini mencuat, yakni apakah praktek-praktek bisnis yang ada, benar menurut pandangan Islam? Yang menjadi masalah yaitu bentuk-bentuk baru, institusi, metode atau teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada telah menimbulkan suatu keraguan, sehingga dalam beberapa kasus, umat muslim tetap mengikuti sistem tersebut dengan perasaan bersalah karena merasa tidak menemukan jalan keluar. Ilmu pengetahuan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Begitu pun dengan gagasan tentang bermu'amalah. Pada zaman dahulu, berdagang hanya dilakukan dengan cara-cara sederhana seperti berdagang dipasar atau menjajakan barang dagangannya dari rumah ke rumah. Namun, sekarang terdapat berbagai macam variasi yang dibuat oleh seorang wirausahawan dalam menjajakan produk dagangannya. Misalnya, seorang penjual bahkan tidak harus bertemu dengan si pembeli. Ini adalah salah satu inovasi pemasaran dalam bermu'amalah. Hal ini dapat kita temukan pada bisnis E commerce misalnya. Selain bisnis E commerce ada juga bisnis Multi Level

Marketing terdapat juga bisnis yang semakin berkembang dewasa ini yaitu bisnis waralaba, atau lebih dikenal dengan istilah franchise.

kontrak atau persetujuan lisan atau tulisan yang dinyatakan secara tegas dimana pihak yang disebut pewaralaba memberikan hak kepada orang lain atau yang disebut terwaralaba untuk menggunakan nama dagang, merek jasa, merek dagang, logo, atau karakteristik yang berhubungan, dimana terdapat kepentingan bersama dalam bisnis yang menawarkan, menjual, mendistribusikan barang-barang atau jasa lainnya, dimana franchisee harus melakukan pembayaran biaya waralaba langsung atau tidak langsung. Selama kontrak berjalan pihak terwaralaba juga harus membayar royalty fee yaitu kontribusi bagi hasil dari pendapatan (biasanya hasil penjualan), lebih jelasnya royalty fee adalah jumlah uang yang dibayarkan secara periodik oleh terwaralaba kepada pewaralaba sebagai imbalan dari pemakaian hak waralaba yang merupakan persentase dari omzet penjualan. Konsep waralaba tersebut diatas, kalau dalam hukum Islam, hampir sama dengan model syirkah mudharabah (bagi hasil), sudah mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman, dan terdapat gabungan dengan jenis syirkah lainnya, syirkah (persekutuan) dalam hukum Islam banyak jenisnya, dan perlu diketahui bahwa dalam pola transaksi yang diatur oleh hukum Islam adalah meniti beratkan pada sisi moralitas yang lebih tinggi dari apapun. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَذَ

*“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (QS Shad:24)<sup>7</sup>*



Dalam ajaran ekonomi Islam sendiri telah disebutkan bahwa kekayaan merupakan amanah dari Allah dan tidak dapat dimiliki secara mutlak. Manusia diberikan kebebasan untuk bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syar'iah, Indonesia juga menggunakan metode bisnis tersebut. Pertumbuhan franchise di Indonesia berawal dari masuknya waralaba asing ke Indonesia seperti: KFC, McDonalds, Burger King adalah sebagian jaringan waralaba asing yang masuk sebagai petanda, awal berkembangnya franchise di Indonesia. Dan sampai saat ini waralaba tetap digemari, hal ini terlihat semakin seriusnya pemerintah dengan memberikan payung hukum sebagai

<sup>7</sup> Ibid, h. 454

upaya dalam mengantisipasi terhadap adanya pihak-pihak yang dirugikan. Pelaksanaan perjanjian waralaba ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor. 42 Tahun 2007 pada Pasal 4 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan Hukum Indonesia dan pada Pasal 4 ayat ( 2 ) disebutkan pula dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, apabila pihak pewaralaba pihak asing, sedangkan terwaralaba adalah Indonesia, maka perjanjiannya terikat pada peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam perjanjian waralaba ini dapat memuat klausula pemberian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain dan dalam ayat (2) ditegaskan kembali bahwa penerima waralaba yang diberi hak untuk menunjuk penerima waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 ( satu ) tempat usaha waralaba.<sup>8</sup>

Pasal 7 disebutkan kewajiban pemberi waralaba, dimana pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran. Selain harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba, pemberi waralaba berkewajiban pula untuk memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan

---

<sup>8</sup> Sri Hudiari, "Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan diTinjau Dari Aspek Hukum". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Juni 2018), h. 6



pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan (Pasal 8) dan mengutamakan penggunaan barang dan / atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba (Pasal 9 ayat 1)<sup>9</sup>

kemudian diganti dengan Peraturan No. 42 Tahun 2007 dilandasi dengan upaya pemerintah meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia. Dalam hukum mu'amalat,. Oleh karena itu, dengan judul “etika bisnis waralaba dalam prespektif Islam (Studi waralaba Sabana Fried Chicken Bandar Lampung)” peneliti merasa perlu untuk mengkaji masalah bisnis waralaba, terutama dalam prakteknya dengan di tinjau dari prespektif Islam, sebagai bentuk pendekatan normatif dan padanannya dengan sistem ekonomi Islam. Bisnis dalam ekonomi Islam, diungkapkan sebagai bisnis yang sesuai dengan konsep Islam itu sendiri. Dimana bahwa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam yang disandarkan pada empat dasar yaitu al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Ijtihad. Perpaduan antara konsep bisnis waralaba dengan konsep bisnis Islam, melalui pendekatan yang disebutkan diatas, dianggap sesua yang sangat urgen oleh penulis, seiring munculnya berbagai fenomena yang menimbulkan keraguan dan ketidaknyamanan masyarakat terkait dengan sah atau tidaknya ketika melakukan transaksi bisnis waralaba, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bisnis waralaba yang dewasa ini sedang naik daun, terlebih sabana fried chicken yang dalam golongan waralaba ayam

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 69

goreng di Lampung cukup pesat dan diminati oleh wirausahawan yang ingin baru memulai bisnisnya, dari hal tersebut penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana prosedur yang dijalankan yang selanjutnya akan penulis sandingkan dengan etika bisnis Islam sesuai fokus penelitian yang penulis teliti.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Waralaba Sabana Fried Chicken Kemiling Bandar Lampung ?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini dapat terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pentingnya penerapan etika bisnis Islam bagi Waralaba Sabana Fried Chicken di Bandar Lampung.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian Ini Adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua akan pentingnya penerapan etika bisnis yang berlaku, baik secara umum maupun dalam perspektif Ekonomi Islam
2. Sebagai wawasan positif bagi peneliti akan pentingnya peranan etika bisnis, terutama sabana Fried Chicken di Bandar Lampung dalam menjalankan bisnis waralabanya sesuai etika bisnis Islami

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, tehnik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>10</sup>

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) ; disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 915.

budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.<sup>11</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan unit yang akan diduga melalui statistika hasil yang dilakukan terhadap sampel penelitian. Populasi dibedakan menjadi dua yaitu populasi sasaran dan populasi sampling. Populasi sampling adalah keseluruhan unit yang terdapat di daerah lokasi penelitian dan populasi sasaran adalah sebagian dari populasi sampling yang parameternya akan dinyatakan atau diduga melalui penelitian sampel. Sampel artinya contoh. Dimaksudkannya arti contoh tersebut bukan sekedar arti teladan tetapi contoh yang melainkan terpilihnya objek sasaran penelitian yang hasil atau kesimpulannya dapat mewakili seluruh populasi sasaran. Cara pengambilannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sampel yaitu:

1. Dapat memberikan keterangan yang nyata sebanyak mungkin dengan menggunakan tenaga, waktu dan dana yang terbatas.
2. Dapat memberikan gambaran terpercaya tentang keadaan populasi sasaran.
3. Dapat menentukan hasil penelitian dengan mengestimasi batas kesalahan dari hasil yang diperoleh.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 14.

Populasi dalam penelitian ini adalah Sabana Fried Chicken Bandar Lampung, sedangkan sampel ini diambil dengan menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu tehmnik penentan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan atau penelitian tentang kondisi politik disuatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.<sup>12</sup>

“*Nonprobability sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Tehnik sampel ini meliputi, *Sampling sistematis, Kuota, aksidental, Purposive, Jenuh, snowball*.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini populasi yang peneliti pilih adalah Sabana Fried Chicken Bandar Lampung. Berdasarkan data diatas peneliti menetapkan sampel yang diambil adalah Sabana Fried Chicken kemiling Bandar Lampung, dengan kriteria dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mitra sabana tertua di Bandar Lampung
2. Mitra dengan penjualan terbanyak dan pendapatan terbesar di Bandar lampung

Dari penetapan kriteria sampel diatas diharapkan mampu menggali informasi tentang prosedur Sabana Fried Chicken dari awal dibuka di

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Op Cit.*, h. 124

<sup>13</sup> *Ibid*,h. 122.

Bandar Lampung, yang nantinya akan peneliti Sandarkan pada etika bisnis Islam dalam hal penerapan prosedur itu sendiri, yang akan menjadi tolak ukur terhadap perkembangan dan pergeseran prosedur (etika bisnis) waralaba sabana fried chicken Bandar Lampung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, *kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data*. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrument yang telah teruji validias dab reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan study pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dan responden yang lebih mendalam dan jumlah respodennya sedikit/kecil. Tehnik pengumpulan data ini mendasarkan

diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>14</sup>

## 2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan sebagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.<sup>15</sup>

## 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi dan autobiografi. Hasil penelitian juga lebih

---

<sup>14</sup>, *ibid*, h. 193

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 310.

kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

#### 4. Triangulasi

Dalam tehnik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengupulan data dan sumber data yang telah ada., bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>16</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data ringgi sekali data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif) sehingga tehnik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Nasution mengatakan bahwa “melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ad acara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 329.



analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bias diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.” Dalam hal analisis data kualitatif Bogdan menyatakan bahwa”Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan tehnik triangulasi, ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang dan menjadi teori.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 333

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. ETIKA BISNIS

#### 1. Pengertian Etika Bisnis

Etika adalah pernyataan benar atau salah yang akan menentukan perilaku seseorang tergolong bermoral atau tidak bermoral, baik atau buruk. Pernyataan ini kemudian dituangkan dalam bentuk-bentuk prinsip etika yang secara normative dipergunakan untuk membimbing tindakan seseorang menjadi perilaku yang bermoral. Perbuatan yang tidak menyenangkan seperti berbohong, mencuri, mengancam, atau merusak milik orang lain dari sisi etika tergolong perbuatan yang tidak etis dan tidak bermoral, sedangkan kejujuran, menepati janji, saling membantu sesama, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain merupakan perbuatan yang secara etis dan moral sangat diharapkan untuk dilakukan oleh manusia.<sup>1</sup>

Bisnis merupakan wujud dari penerapan serangkaian prinsip-prinsip etika normatif kedalam perilaku bisnis. Dalam hal ini etika bisnis berperan sebagai pedoman dalam menentukan benar tidaknya suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jika dalam kehidupan sehari-hari ketidak jujuran menunjukkan perilaku yang tidak etis, maka perusahaan yang menutupi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, atau menutupi produk atau jasanya sehingga berpotensi merugikan konsumen dapat disebut sebagai perusahaan yang tidak etis. Tindakan etis dalam dunia bisnis sering berasal dari praktik kehidupan sehari-hari,

---

<sup>1</sup> Tri Hendro, *Etika Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Fajar sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2017) h. 1

sehingga bisnis tidak dapat menetapkan sendiri benar salahnya suatu tindakan tanpa berpijak pada norma kehidupan masyarakat. walaupun sebuah perusahaan dapat berkelit dari tuntutan etis, karena berlindung dibalik sebuah aturan atau regulasi, tetap saja masyarakat dapat secara kolektif mengancam, menolak, atau menuntut perusahaan ke pengadilan agar perusahaan kembali berperilaku etis.<sup>2</sup>

Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya. Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etika mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku dimasyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial dan agama. tolak ukur ini harus mejadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan bisnis.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Bisnis Waralaba

Bisnis waralaba atau populer disebut dengan istilah *franchise* yaitu pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (Franchisor) kepada pihak lain

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>3</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004) h. 9

(franchisee), lisensi tersebut memberi hak kepada franchisee untuk berusaha dengan menggunakan merk dagang /nama dagang Franchisor, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>4</sup>

Waralaba merupakan metode distribusi secara berkesinambungan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menyalurkan barang atau jasa, dengan kata lain waralaba merupakan hubungan hukum pihak yang saling tergantung satu sama lain. Waralaba didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak mengenai pemberian izin penggunaan hak guna nama dari franchisor kepada franchisee untuk memasarkan suatu produk atau jasa dan melakukan bisnisnya yang dikembangkan oleh franchisor dengan menggunakan nama, merk dagang, merk jasa, keahlian khusus dan cara melakukan bisnis yang dimiliki oleh franchisor.<sup>5</sup>

### 3. Perkembangan Bisnis waralaba

Awal perkembangan waralaba muncul sebagai format dalam pendistribusian barang dan jasa dengan istilah franchise. Di belahan dunia Amerika bisnis dengan format franchise dikenal pertama kali pada tahun 1851. Saat itu format franchise menggunakan jenis straight product franchising (waralaba produk murni). Waralaba jenis ini pernah digunakan

---

<sup>4</sup> Martin Mendlsohn, *Franchising*, (London: Franchise World Magazine James House, 1993), h. 4

<sup>5</sup> Maulana Hasanudin, jaih mbarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 156

sebagai sarana dalam pendistribusian pada minuman Coca Cola yaitu dengan cara pemberian lisensi, kemudian berkembang pada industri mobil (general-motors) dan terus berkembang hingga pada pemberian hakwaralaba oleh produsen bahan bakar kepada pemilik pompa bensin dalam rangka memperluas jaringan penyediaan bahan bakar dengan cepat. Sistem bisnis yang menggunakan formatwaralaba mengalami puncaknya di Amerika setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu dikisaran tahun 1960 – 1970-an namun seiring dengan pesatnya bisnis waralaba pada saat itu muncul kasus penipuan-penipuan dalam bisnis waralaba, yaitu dengan banyaknya bermunculan modus penjualan bisnis dengan format waralaba yang ternyata belum teruji keberhasilannya di lapangan yang pada akhirnya banyak merugikan mitra usaha baru yang masuk pada jaringan system waralaba ini. Dengan banyaknya kasus negatif yang bermunculan khususnya di bidang bisnis waralaba maka hal ini mendorong terbentuknya Asosiasi Franchise di Amerika yang dikenal dengan istilah International Franchise Association (IFA) pada tahun 1960, yang salah satu tujuannya adalah sebagai wadah bagi pengusaha waralaba untuk menjaga iklim usaha waralaba yang kondusif dan menciptakan kode etik waralaba sebagai pedoman dalam melakukan usaha bisnis waralaba sedangkan untuk menegakkan kode etik mengenai waralaba yang dibuat oleh IFA dibentuklah Federal Trade Commission (FTC). International Franchise Association (IFA) adalah sebagai komisi yang mengawasi jalannya usaha waralaba, maka pada saat itu FTC mengeluarkan peraturan tentang operasional waralaba yaitu bagi

pengusaha yang hendak menjual hak waralabanya diwajibkan untuk memiliki Uniform Franchise Offering Circular (UFOC) yaitu suatu dokumen persyaratan penawaran waralaba yang berisi mengenai informasi lengkap mengenai peluang bisnis waralaba yang ditawarkan seperti sejarah, bisnis, pengelola, legalitas besarnya investasi, deskripsi konsep, dan bentuk perjanjian waralaba. Dampak dari ingan dan perlindungan mitra usaha waralaba.

#### **4. Dasar Hukum Bisnis Waralaba**

Perjanjian waralaba merupakan suatu tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Melalui perjanjian waralaba, franchisor memberikan hak kepada franchise sebagai mitra usahanya untuk menjalankan usaha di bidang yang sama dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang dan hak milik intelektual lainnya dengan menjaga standar kualitas dan reputasi franchisor sehubungan dengan penggunaan merek dari barang dan/atau jasa yang diperjanjikan tersebut. Pengaturan hak dan kewajiban franchisor dan franchisee harus jelas, seimbang dan memiliki batas-batas tertentu agar di dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesewenang-wenangan salah satu pihak. Para pihak yang terikat oleh hak dan kewajiban tersebut selain memperhatikan hak dan kewajiban mereka sebagai pihak-pihak terikat dalam perjanjian waralaba agar memenuhi ketentuanketentuan mengenai peraturan waralaba yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak

melanggar ketentuan mengenai waralaba dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini merupakan tanggung jawab para pihak untuk mentaati hukum yang berlaku meskipun mereka bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat. Salah satu isi dari perjanjian itu adalah tentang pembagian royalti antara pewaralaba dan terwaralaba. Pembayaran royalti merupakan salah satu ciri dari waralaba.

## 5. Konsep Bisnis Waralaba

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, yang dimaksud dengan ciri khas usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru, dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba. Unsur-unsur yang dapat dirumuskan dari definisi di atas adalah: a) adanya hak khusus; b) pelakunya bisa perseorangan maupun badan usaha; c) adanya objek sistem bisnis dengan ciri khas usaha; dan d) tujuannya memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan

dan/atau digunakan oleh pihak lain; serta e) dasarnya perjanjian waralaba. Menurut Salim HS pengertian waralaba/franchise secara yuridis adalah suatu kontrak yang dibuat antara franchisor dan franchisee, dengan ketentuan pihak franchisor memberikan lisensi kepada franchisee untuk menggunakan merek barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sejumlah royalty tertentu kepada franchisor. Pengertian tersebut mengandung beberapa unsur, yaitu: a) adanya subjek hukum, yaitu franchisor dan franchisee; b) adanya lisensi atas merek barang atau jasa; c) untuk jangka waktu tertentu; d) adanya pembayaran royalty. Senada dengan pengertian menurut konsultan waralaba Amir Karamoy, waralaba adalah suatu pola kemitraan usaha antara perusahaan yang memiliki merek dagang terkenal dan sistem manajemen, keuangan, dan pemasaran yang telah mantap, yang disebut pewaralaba, dengan perusahaan atau individu yang memanfaatkan atau menggunakan merek dan sistem bisnis milik pewaralaba, yang disebut terwaralaba. Pewaralaba wajib memberikan bantuan teknis, manajemen dan pemasaran kepada terwaralaba dan sebagai timbal baliknya, terwaralaba membayar sejumlah biaya (fee) kepada pewaralaba. Hubungan Kemitraan usaha antara kedua pihak dikukuhkan dalam suatu Perjanjian Lisensi atau Perjanjian Waralaba.<sup>6</sup>

Bedasarkan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa waralaba adalah kegiatan bisnis yang didasarkan perjanjian atau perikatan antara pemberi waralaba atau pewaralaba atau franchisor dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 146



pihak penerima waralaba atau terwaralaba atau franchisee. Perjanjian atau perikatan waralaba ini juga tunduk pada ketentuan hukum perjanjian atau perikatan yang ada dalam KUHP perdata seperti aturan tentang syarat sahnya perjanjian dan asas- asas perjanjian. Akan tetapi di dalam hukum Islam Waralaba/Franchise tergolong bentuk perjanjian baru. Perjanjian franchise mempunyai persamaan dengan sistem ijrah

## **B. ETIKA BISNIS ISLAM**

### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan penda penggunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Yang dimaksud Al-Qur'an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan duniawi dan akhirat.<sup>7</sup>

Dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam berawal dari tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kekayaan dan ekonomi oleh Nabi Muhammad SAW

---

<sup>7</sup> Idri, *Etika Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015) h. 327

ketika berada di Mekkah (periode Mekkah) dan dilanjutkan di Madinah (periode Madinah). Tuntutan itu adalah:

- a. Tentang kekayaan dan pengaruhnya terhadap ketaatan dan kemaksiatan
- b. Ajakan berinfak dan berlomba-lomba dalam kebaikan
- c. Memenuhi timbangan, takaran dengan lurus dan menjauhkan dari perbuatan merusak di atas bumi
- d. Larangan riba dan mendorong zakat
- e. Pesan-pesan wajib dalam tuntutan ekonomi
- f. Pengembangan sumber kekayaan alam

Tuntutan memenuhi timbangan, takaran dengan lurus dan menjauhkan dari perbuatan merusak di atas bumi merupakan pijakan dari konsep etika bisnis Islam. Sesungguhnya ancaman dalam urusan timbangan dan takaran, dan kewajiban untuk berlaku jujur dalam timbangan, dan larangan merugikan manusia dalam bentuk apa pun, serta perintah menjauhkan perbuatan merusak di atas bumi telah banyak diungkapkan dalam surah-surah *makkiyyah*. Semua itu bertujuan untuk memberi tahukan bahwa orang-orang yang berkhianat terhadap amanah dan kejujuran akan mendapatkan sangsi hukuman yang buruk sekali di akhirat, dan bisa mengakibatkan kehancuran bagi pelakunya dan bagi umat manusia umumnya.<sup>8</sup>

## 2. Nilai-Nilai Dasar dalam Ekonomi Islam

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 327

Nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis berdasar pada *laissez-faire* (kebebasan mutlak) sebagai ideologi dasarnya. Nilai dasar tersebut kemudian membentuk nilai-nilai dasar masyarakat kapitalis klasik yang berupa kepemilikan pribadi (*private property*), motif mencari laba (*the profite motive*), dan persaingan bebas (*free competition*). Pada masa modern, nilai-nilai dasar ekonomi kapitalis yang dikembangkan adalah penumpukan modal (*capital accumulation*), penciptaan kekayaan (*the creation of wealth*), dan ekspansi (*exspansionism*). Nilai dasar ekonomi kapitalis tersebut didasarkan pada pandangan Adam Smith yang menekankan pada sistem ekonomi pasar, sering disebut juga ekonomi liberal, yang ditandai oleh berkuasanya kapital sehingga tidak terdapat gagasan orisinal tentang keadaan sosial dan tidak adanya persaudaraan sehingga membawa pada sifat individualisme dan utilitarianisme. Adapun nilai dasar ekonomi sosialis didasarkan pada konsep sosialisme Karl Marx sebagai antitesis dari konsep kapitalisme yang menyatakan bahwa produksi yang berlebihan (*over production*), tingkat konsumsi yang rendah (*under consumption*), disproporsi, eksploitasi, dan alineasi yang dialami kaum buruh dapat menciptakan suatu kondisi yang memaksa terjadinya revolusi sosial untuk menumbangkan kapitalis. Karena itu, diperlukan pengaturan kepemimpinan diktator yang mewakili kaum proletar, produksi dan distribusi diatur oleh negara, pendapatan kolektif merupakan norma utama, sedangkan relasi ekonomi dalam transaksi secara individual sangat dibatasi.

Nilai dasar ekonomi sosial yang membatasi kepemilikan pribadi yang sangat ketat dapat melanggar hak asasi dan dapat menghalangi kreativitas dan produktivitas yang sehat.<sup>9</sup>

Ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, ijma' para ulama, dan qiyas. Dari sumber-sumber ini, kita dapat memperoleh nilai-nilai dasar ekonomi Islam, termasuk nilai-nilai moralitas seperti menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak, serta mencegah mereka dari kepalsuan dan kemungkarannya. Demikian pula, Islam menyuruh mereka membantu orang miskin dan melarang mereka berbuat zalim, melanggar hak orang lain dan menumpuk harta secara tidak halal. Sebagaimana memerintahkan sholat, puasa, dan haji, Islam juga menetapkan zakat sebagai suatu kebajikan yang wajib untuk menerapkan kebijakan membantu fakir miskin.<sup>10</sup>

### 3. Konsep etika Bisnis Islam

Bisnis merupakan bagian inheren yang amat penting bagi suatu masyarakat. Secara sadar dan dengan berbagai cara, manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan dan kepuasan hidupnya. Oleh karena itu, bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah

---

<sup>9</sup> *Op Cit*, Idri, h. 18

<sup>10</sup> *Op Cit*, Idri, h. 19

dari masyarakat, namun dengan segala kgiatannya merupakan bagian yang integral dari masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan roda bisnisnya dan agar tidak saling merugikan, manusia memerlukan seperangkat nilai aturan yang dapat dijadikan pegangan dalam aktivitas bisnisnya. Moral terdiri dari seperangkat aturan yang memonitor perilaku manusia serta menetapkan sesuatu perbuatan mana yang buruk atau yang baik. Moral dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai perilaku manusia. Berbagai tindakan seperti mengurangi timbangan, menipu, memanipulasi, dan sebagainya dapat dianggap tidak bermoral, sedangkan tindakan lain seperti menolong orang lain, memberikan sumbangan, sedekah, infak, dan sebagainya dianggap sebagai tindakan yang bermoral.



Jadi, setiap tindakan dapat ditinjau dari segi moralnya, adalah sukar untuk membayangkan kalau ada yang menyatakan bahwa moral dan bisnis tidak ada kaitannya. Bisnis adalah kegiatan manusia dan karena itu harus dapat dinilai dari sudut moral. Apabila di dunia bisnis seperti konsumen, distributor, maupun produsen bertindak tidak bermoral, maka pasti seluruh kegiatan bisnis akan segera terhenti. Moral adalah pelumas kegiatan masyarakat dan dunia bisnis. Orang tidak berbuat curang dalam dunia bisnis justru karena mengasumsikan adanya moral yang tinggi. Demikian halnya, perilaku saling serang dan menjatuhkan tidak dikenal dalam dunia bisnis yang sejati. Karena memang dalam dunia bisnis terdapat nilai-nilai luhur

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 347

yang harus diimplementasikan dan dipertahankan sebagaimana dalam kehidupan pada umumnya. Bagi umat Islam, nilai-nilai luhur itu dapat ditemukan dalam ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun yang telah dipraktikkan dan menjadi budaya di kalangan umat Islam.

Oleh karena itu, tujuan etika bisnis Islam bukan untuk mengubah keyakinan moral seseorang melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu, sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan memberlakukan dalam dunia bisnis. Pada dasarnya etika bisnis Islam tidak lepas dari pengaruh ajaran Islam, pemikiran tokoh-tokoh dan ulama serta keadaan masyarakat yang mendorong untuk membuat aturan-aturan moral. Etika bisnis Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi latar belakang munculnya etika bisnis. Etika bisnis dianggap memiliki seperangkat alat yang mampu untuk mengubah hal-hal yang negatif menjadi positif dalam dunia bisnis.<sup>12</sup>

Konsep etika bisnis dalam Islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma'* ataupun *qias*, dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasarkan pada hasil pemikiran para filsuf dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 347

moralitas dalam bidang bisnis. Konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konsep Ketuhanan.

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam setiap aktivitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan akuisisi, disposisi, dan sebagainya. Segala hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda dilihat dan dihukumi dengan kriteria halal atau haram.

Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi, ijma' para ulama, dan qiyas. Dari sumber-sumber ini, kita bisa memperoleh etika bisnis Islam, seperti nilai-nilai moralitas yang menyeru manusia kepada kebenaran dan kebaikan, kesabaran dan akhlak, serta mencegah mereka dari kepalsuan, penipuan, kecurangan, kejahatan dan kemungkar. Demikian pula, Islam menyuruh mereka membantu orang miskin dan melarang mereka berbuat zalim, melanggar hak orang lain dan menumpuk harta secara tidak halal. Sebagaimana memerintahkan shalat, puasa dan haji, Islam juga menetapkan zakat sebagai suatu kebajikan yang wajib untuk menerapkan kebijakan membantu fakir miskin.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 348

b. Konsep kepemilikan harta.

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-nya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Einsten, manusia tidak mampu menciptakan energi, yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, dan pencipta energi itu adalah Allah.

Menurut Islam, harta merupakan perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik tidak berlebihan. Islam mengakui bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta dan kekayaan sebagai penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan taqarrub kepada Allah. Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kehidupan nyaman sebageian besar merupakan karunia dari Allah agi hamba-hamba-nya yang beriman dan bertakwa sebagai balasan atas amal saleh yang mereka lakukan. Sebagaimana halnya kehidupan yang sengsara, kemiskinan, dan kelaparan sebagian besar merupakan hukuman yang dipercepat Allah bagi mereka yang berpaling dari jalan lurus.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 349



c. Konsep benar dan baik.

Menurut Islam, kebenaran adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari pada sikap orang munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridai oleh Allah ialah kebenaran. Perilaku yang benardan mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai salah satu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan, karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian dan kesuksesan di dunia dan kebahagiaan di ahirat. Panduan tentang bagaimana perilaku seseorang itu benar diukur dan dinilai dengan ketentuan Al-Qur'an dsn standar perilaku seorang Muslim yang benar adalah yang selaras dengan perilaku Rasulullah.

Berbeda dengan konsep etika Islam, ukuran benar dan salah, baik dan buruk menurut etika konvensional terdapat dalam diri manusia sendiri. Ukuran benar atau salah terdapat dalam kekuasaan jiwa manusia yakni akal, rasa dan, kehendak (subjektif). Serta kodrat manusia (objektif). Secara objektif menurut pendirian ini, ukuran benar dan salah diukur dengan akal sehat. Akal sehat dalam etika berbeda dengan akal sehat dalam hidup sehari-hari. Akal sehat yang dimaksudkan tak lain dari keputusan dengan tidak sadar mengenai soal-soal kongkret, khusus yang

dalam coraknya dialami kebanyakan manusia. Disamping keindahan dan akal sehat, dan pula baik dan buruk yang didasarkan pada kehendak, yaitu kehendak yang didorong oleh keputusan akal, bukan yang dikaitkan kepada hasil tangkapan pancaindra, tetapi kehendak yang ditujukan kepada hal tertentu yaitu kehendak untuk menempatkan diri dalam posisi, kepentingan, dan kebahagiaan orang lain. Hidup atau berbuat yang sesuai dengan akal adalah ukuran kebaikan, yaitu memberi tempat bagi akal diatas nafsu, keinginan, kebutuhan, rasa, dan kehendak. Segala sesuatu harus dibawah kepemimpinan akal. Dalam dunia, bisnis kebenaran dan kebaikan sangatlah diperlukan, sebab tanpa keduanya bisnis akan terancam kesuksesan dan kesinambungannya. Secara kodrati, orang cenderung berhubungan dengan pelaku bisnis yang baik lantaran akibat dari sikap pelaku bisnis tersebut pasti baik pula baginya.<sup>15</sup>

d. Konsep tanggung jawab.

Islam sanagat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggungjawaban di pundak mereka. Mereka menjadi khalifah di muka bum, membangun, memakmurkan dan menikmati banyak kenikmatan di muka bumi.

Dalam dunia bisnis, tanggung jawab terlihat pada peran lembaga bisnis dalam meningkatkan kehidupan para pelanggan, karyawan dan pemegang saham dengan membagikan kekayaan yang menghasilkannya.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, 350

Para pemasok dan pesaing pun berharap bahwa lembaga-lembaga bisnis menghormati kewajiban-kewajiban mereka dengan semangat kejujuran dan keadilan.

Menurut Islam, segala aktivitas bisnis hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tangung jawab muncul karena manusia adalah mahluk mukalaf, yaitu manusia yang diberi beban hukum berbeda dengan mahluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan.

Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula manusia oleh Rosulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia muslim yang dewasa, akil dan baligh serta mumayyiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk) adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu.<sup>16</sup>

e. Konsep kejujuran.

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat maju selangkahpun karena ia belum berani menjadi diri sendiri.

Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain. Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adaah kemunafikan dan sering beracun.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 352

Seorang pebisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan, serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain.<sup>17</sup>

f. Konsep keadilan.

Keadilan merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh orang lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan. Adil pada hakikatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan, karena pada hakikatnya orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasarnya keadilan adalah perlakuan sama pada semua orang tentu dalam situasi yang sama.

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu umat yang mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin. Secara sosial, nilai yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan kepada manusia.<sup>18</sup>

Bisnis dikatakan beretika jika dalam praktiknya menggunakan standar hukum Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas, bukan disandarkan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 355

<sup>18</sup> *Ibid*, 357

pada nilai-nilai sosial yang menggunakan standar moralitas yang berasal dari pikiran yang didalamnya tidak mengenal halal dan haram, sedangkan bisnis Islam mengedepankan itu dalam konsepnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah:257)<sup>19</sup>

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّن بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مَنِ  
بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخَرِيَّتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

Artinya : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi. (HR. Bukhori)

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan 30 Juz* (Solo:PT Qomari Prima Publisher), h. 121

#### 4. Konsep Bisnis Waralaba Menurut Pandangan Islam

(sewa-menyewa). Ij rah dapat diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Secara terminologi, ada beberapa definisi ij rah yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Kemudian Ulama Mazhab Syafii menjelaskan ij rah adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Adapun Mazhab Maliki mengatakan, ij rah adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad ij rah bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa) yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Ijarah tersebut sama dengan sistem dalam perjanjian waralaba. Bisnis waralaba syariah merupakan sebuah konsep kerja sama yang menguntungkan antara dua pihak dalam mengembangkan usaha masing-masing, baik franchisor maupun franchisee. Fikih Islam memberi penilaian terhadap konsep waralaba berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan di atas bahwa waralaba memiliki konsep yang setara dengan konsep syirkah, konsep ij rah dan juga konsep ibtik r. Waralaba dilihat dari teori syirkah; secara etimologi syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama

dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang. Syirkah atau musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, substansi akad syirkah adalah ikatan (kontrak) kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Substansi akad yang mengarah atau mendekati akad syirkah yaitu terbentuknya kerja sama dalam usaha bisnis dengan berbagi keuntungan, yang dalam bisnis waralaba juga terdapat suatu bentuk kerjasama antara franchisor dan franchisee dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan Bersama.<sup>20</sup>

Jika waralaba dilihat dari teori *ij rah*, maka *ij rah* dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Ij rah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *ij rah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Mazhab Syafii menjelaskan bahwa *ij rah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tersebut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 148

membayar yang patut atas jasa yang diterima. Salah satu isi substansi kontrak bisnis waralaba adalah pemberian lisensi (ijin) oleh franchisor kepada franchisee untuk memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau ciri khas franchisor di dalam menjalankan bisnisnya dengan imbalan sejumlah royalty yang harus dibayar oleh franchisee dalam batas waktu tertentu. Subtansi kontrak bisnis waralaba tersebut tidak jauh berbeda dengan subtansi akad ijrah dalam hukum Islam yaitu sama-sama memindahkan kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa dengan imbalan sejumlah uang dalam batasan waktu tertentu. Oleh karena itu konsep waralaba setara dengan konsep akad ijrah. Waralaba dilihat dari konsep Ibtikar; secara etimologi ibtikar berarti awal sesuatu atau permulaan. Ibtikar dalam Fikih Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Ibtikar atau hak cipta terbilang hal yang baru dalam kajian fikih, hak cipta secara maknawi merupakan kepemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial. Salah satu aspek hukum bisnis waralaba adalah obyek kontrak yang berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual, dilihat dari sudut hukum Islam menyangkut masalah hak cipta yang meliputi merek dagang atau jasa, logo, sistem operasional bisnis yang terpadu yang menjadi ciri khas usaha franchisor. Persoalan yang muncul terkait dengan hak cipta dalam hukum Islam menyangkut status kepemilikan bagi pemiliknya dan hukum yang melingkupinya dalam



pandangan fikih muamalat. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hak kepemilikan mubtakir (pemikir dan pencipta suatu kreasi) terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah milik yang bersifat material. Oleh sebab itu, hak intelektual apabila dikaitkan dengan tabiat harta dapat ditransaksikan, dapat diwarisi jika pemiliknya meninggal dunia, dan dapat dijadikan wasiat jika seseorang ingin berwasiat. Dengan demikian hak cipta/kreasi memenuhi segala harta-harta lainnya yang halal. Para ulama fikih menyatakan bahwa hak cipta atau kreasi seseorang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan harta lainnya. Hak untuk memanfaatkan atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks bisnis waralaba dimiliki oleh franchisee atau ijin (lisensi) dari franchisor sama dengan konteks yang dimiliki oleh akad intelektual. Seseorang berhak mengembangkan atau mendistribusikan hartanya. Salah satu caranya adalah dengan cara waralaba. Pemilik lisensi memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang suatu produk untuk diperdagangkan dengan membuat suatu perjanjian.<sup>21</sup>

### C. Tinjauan Pustaka atau Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai pengaruh besar dalam rangka mendapat suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitan dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan suatu teori ilmiah.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 149

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Kohari Amaludin, *Analisis Kontrak Kerjasama dan bagi Hasil Bisnis franchise di Agen TIKI Sumber di Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Skripsi, Cirebon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati 2019. Penelitian ini lebih berfokus pada Kontrak kerjasama dan bagi hasil waralaba. sedangkan peneliti lebih menitik beratkan penelitiannya pada etika bisnis waralaba perspektif Islam.
2. M.Azwar Nur Akbar, *Bisnis Waralaba (Franchise) Dalam Pendekatan Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi, Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013. Penelitian ini lebih berfokus pada garis besar bisnis waralaba, sedangkan peneliti lebih menitik beratkan penelitiannya pada etika bisnis waralaba perspektif Islam.
3. Prof. Dr. Sudarmiatin, M.Si. *Praktik Bisnis Waralaba (Franchise) di Indonesia, Peluang Usaha dan Investasi*, Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, 2011. Penelitian ini lebih berfokus pada bisnis waralaba secara umum dan tidak menitik beratkan pada nilai dan hukum Islam, sedangkan peneliti lebih menitik beratkan penelitiannya pada etika bisnis waralaba perspektif Islam.

4. Syarah Septiana, *Konsep dan Aplikasi Fanchise Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada LKS Berkah Madani)*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2008. Penelitian ini lebih berfokus pada konsep dan aplikasi franchise, sedangkan peneliti lebih menitik beratkan penelitiannya pada etika bisnis waralaba perspektif Islam.
5. Dr. Abdullah Taufik, M.HI, "Perjanjian Waralaba dalam Perspektif Hukum Syari'ah". *Jurnal Qawanin*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2018), Jurnal ini lebih berfokus pada perjanjian waralaba, sedangkan peneliti lebih menitik beratkan penelitiannya pada etika bisnis waralaba perspektif Islam.

Dari penelitian-penelitian diatas maka terdapat perbedaan dengan penelitian peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada etika bisnis waralaba prespektif Islam.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Waralaba Sabana Fried Chicken**

#### **1. Sejarah Singkat Waralaba Sabana Fried Chicken**

Sabana Fried Chicken adalah salah satu bisnis Franchise yang bergerak di bidang makanan, khususnya ayam goreng (Fried Chicken). Sabana Fried Chicken adalah usaha kaki lima berupa gerobak (booth) sebagai penyedia makanan siap saji yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan. Berawal dari keinginan untuk memberikan pilihan makanan Fried Chicken bagi masyarakat Indonesia, dan juga melihat bahwa daging ayam sangat di minati oleh masyarakat Indonesia serta dengan latar belakang keprihatinan atas belum terpenuhinya kebutuhan ayam yang terjaga kehalalannya dan standard mutu dalam pengolahannya berdirilah maka bisnis Franchise dengan merek Sabana Fried Chicken. Outlet Pertama beroperasi tanggal 7 Agustus 2006 di kompleks Duta Indah Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat. Akhirtahun 2010 keseluruhan Outlet Sabana Fried Chicken berjumlah lebihdari 700 outlet tersebar di beberapa Provinsi di Indonesia. Pada tahunitu juga Sabana Fried Chicken terpilih sebagai Bestseller Fried Chicken kategori Kaki Lima (booth) dari majalah Info Franchise Indonesia. Pada tahun 2014, Outlet Sabana Fried Chicken sudah lebih dari 1500 outlet yang tersebar di Jabodetabek, Lampung, Jambi, Semarang, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Surabaya dan Bandung, serta kotakota lainnya. Sabana Fried Chicken memberikan peluangusaha yang tepat untuk anda di bidang kuliner makanan cepat saji. Konsep bisnis yang

Sabana tawarkana dalam konsep kemitraan, dimana konsep kemitraan ini memberikan semua keuntungan dari hasil jualan outlet anda menjadi hak anda sepenuhnya.<sup>1</sup>

Awal mula sabana fried chicken sampai dikota Bandar Lampung diawali dengan usaha bapak Candra pada tahun 2012 yang coba mengenalkan produk baru berupa ayam goreng kepada masyarakat kota Bandar Lampung. Awal mula kantor cabang sabana berlokasi yaitu dijalan Sultan Haji Sepang jaya, kecamatan Kedaton Bandar Lampung, dimulai dengan beberapa booth yang dikelola sendiri oleh Bapak Candra yang tersebar di beberapa titik di Bandar Lampung, berjalannya waktu pada tahun 2014 sabana mulai dikenal dan memiliki nama yang terbukti dengan rasa, citra inilah yang terus dibangun hingga akhirnya satu persatu wirausaha yang ingin mencoba memulai usahanya bermitra dengan sabana fried chicken, hingga pada tahun 2015 kantor cabang Bandar Lampung sabana fried chicken berpindah lokasi di jl.Karimun Jawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung mengingat lokasi lama kurang memadai lagi, disinilah usaha waralaba sabana fried chicken mulai berkembang pesat, dengan tempat yang lumayan luas serta Gudang penyimpanan bahan yang memadai menjadikan sabana mampu menampung bahan yang dikirim dari pusat guna memenuhi kebutuhan mitra yang ada, berangkat dari kesiapan serta ketersediaan tempat serta bahan, sabana meluas tersebar di tiap tempat dikota

---

<sup>1</sup><http://sabana.co.id/index.htm> diakses pada tanggal 02 Januari 2020 pukul 10.15

Bandar Lampung, hingga pada tahun 2020 tercatat mitra yang tersebar di Bandar Lampung mencapai 32 mitra.<sup>2</sup>

Perkembangan serta prosedur sabana menarik perhatian sejumlah wirausaha yang ingin memulai usahanya untuk turut menjadi franchisee di sabana fried chicken, diantaranya adalah Bapak Hendrik di Kemiling, Bapak Kholiz di Langkapura, serta Bapak Arif di Rajabasa Raya, Bapak Syafri di Sukabumi, dan Bapak Candra sendiri di Karimun Jawa Sukarame sekaligus sebagai booth percontohan yang dikelola oleh Bapak Udin, mereka adalah contoh dari sekian mitra yang sudah merasakan hasil dari bisnis waralaba fried chicken yang mereka geluti.

## 2. Visi dan Misi Waralaba Sabana Fried Chicken

### a. Visi

Menjadi usaha kemitraan berkelanjutan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta memiliki kontribusi bagi bangsa dan negara

### b. Misi

Menyediakan makanan yang halal, hemat dan bergizi bagi umat, mendukung pengembangan entrepreneurship dan jaringan usaha dalam masyarakat menjadi penopang ekonomi keluarga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Candra, Kepala Cabang Sabana Fried Chicken Lampung, wawancara, pada Kamis 26 Desember 2019


<sup>3</sup>Dokumentasi, Kantor Sabana Fried Chicken Bandar Lampung, pada Kamis 30 Januari 2020

### 3. Struktur Kepengurusan Sabana Fried Chicken Cabang Lampung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di kantor sabana cabang lampung maka di dapatkan data sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

#### Struktur Kepengurusan Sabana Fried Chicken Cabang Lampung



### 4. Data Mitra sabana Fried Chiken

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di kantor sabana cabang lampung maka di dapatkan data sebagai berikut<sup>4</sup>:

<sup>4</sup>Dokumentasi, kantor sabana fried chicken Bandar Lampung, pada kamis 30 Januari 2020

Tabel 3.2

## Data Mitra Sabana Fried Chicken Bandar Lampung

No	Nama Pemilik	Alamat	Tahun Masuk	Penjualan
1	Bpk. Hendry	Kemiling	20/06/2015	80 Ekor/Hari
2	Bpk. Kholiz	Langkapura	13/12/2015	18 Ekor/Hari
3	Bpk. Candra	Karimun Jawa	20/12/2012	15 Ekor/Hari
4	Bpk. Arif	Rajabasa Raya	17/06/2018	18 Ekor/Hari
5	Bpk.Syafri	Sukabumi	13/12/2015	25 Ekor/Hari
6	Ibu. Rohimah Pratiwi	Jl.Sultan Haji, Way Halim	15/01/2016	12 Ekor/Hari
7	Ibu. Masniyah	Jl.Pramuka	23/01/2016	12 Ekor/Hari
8	Bpk. Endar M	Perum Bukit Kemiling Permai	30/01/2016	15 Ekor/Hari
9	Bpk. Legimin	Jl.Imam Bonjol	01/03/2016	13 Ekor/Hari
10	Bpk. Ishak	Jl.Komarudin	01/03/2016	13 Ekor/Hari
11	Bpk. Karsiman	Kampung Baru UNILA	13/03/2016	14 Ekor/Hari
12	Bpk. Budi Santoso	Jl. Untung Suropati	30/03/2016	10 Ekor/Hari
13	Bpk. Nazirwan	Perum Way Kandis	07/05/2016	10 Ekor/Hari
14	Bpk. Sutrisno	Jl.Kiyai Maja Way Halim	23/09/2016	10 Ekor/Hari



15	Bpk. Ali Imam	Jl.Raden Intan, Enggal	13/11/2016	13 Ekor/Hari
16	Bpk. Iskandar	Jl. Endro Suratmin, Sukarame	05/12/2016	17 Ekor/Hari
17	Ibu. Khadijah	Jl. Riyacudu Sukarame	19/01/2017	12 Ekor/Hari
18	Bpk. Ismail I	Jl. Dr. Rifai	02/03/2017	12 Ekor/Hari
19	Bpk. Samhari	Gunung Terang	17/03/2017	11 Ekor/Hari
20	Bpk. Yusuf Ali	Pasar Panjang	20/03/2017	17 Ekor/Hari
21	Ibu. Septiana	Jl.Segala Mider	25/03/2017	15 Ekor/Hari
22	Bpk. Nanang	Jl.Let.Jen Alamsyah Way Halim Permai	27/05/2017	13 Ekor/Hari
23	Bpk. Subhan Efendi	Kupang Tebak, Teluk Betung Utara	03/07/2017	13 Ekor/Hari
24	Bpk. Suhadi	Hayam Wuruk	19/07/2017	12 Ekor/Hari
25	Bpk. Damsi	Jl.Basuki Rahmat	15/09/2017	13 Ekor/Hari
26	Bpk. Luthfi	Jl. Wortel Monginsidi	15/09/2017	15 Ekor/Hari
27	Bpk. A Yani	Pahoman	10/12/2017	17 Ekor/Hari
28	Ibu. Agustin P	Gedong Air	25/03/2018	14 Ekor/Hari
29	Ibu. Yeni Fitri	Kedamaian	02/06/2018	16 Ekor/Hari
30	Bpk.Rifki Saputra	Jl. Sukardi Hamdani, Palapa	20/06/2018	18 Ekor/Hari

31	Ibu Maryati	Jl.Sam Ratu langi, Penengahan	25/06/2018	14 Ekor/Hari
32	Bpk.Edi Susanto	Jl. H.Agus Salim, kaliawi	17/09/2018	18 Ekor/Hari

Sumber : Kantor Sabana cabang Lampung 30 Januari 2020

### 5. Daftar Mitra Sabana berdasarkan jenis kelamin

Jumlah mitra Sabana yang berada di daerah Bandar Lamung sebanyak 32 mitra, dengan Data mitra Saban menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Daftar Mitra Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	25 Orang
2	Perempuan	7 Orang
3	Total	32 Orang

Sumber : Kantor Sabana cabang Lampung 30 Januari 2020

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa daftar mitra Sabana menurut jenis kelamin mayoritas mitra Sabana berjenis kelamin laki laki yaitu sebanyak 25 orang sedangkan yang berjenis perempuan sebanyak 7 orang.

## 6. Daftar Menu Saban Fried Chicken

Untuk melihat daftar menu yang ada pada Sabana Fried Chicken dapat kita lihat pada table sebagai berikut

**Tabel 3.4**

### Daftar Menu Sabana Fried Chicken

#### a. Menu Utama

No	Menu	Harga
1	Dada	Rp. 10.000
2	Nasi	Rp. 5.000
3	Paha Atas	Rp. 10.000
4	Paha Bawah	Rp. 8.000
5	Sayap	Rp. 8.000

Sumber : Kantor Sabana cabang Lampung 30 Januari 2020

#### b. Menu Tambahan

No	Menu	Harga
1	Ayam Geprek	Rp. 13.000
2	Burger Ayam	Rp. 12.000
3	Chicken Strip	Rp. 4.000
4	Kentang Goreng	Rp. 8.000
5	Sayap Extra Pedas	Rp. 12.000

Sumber : Kantor Sabana cabang Lampung 30 Januari 2020

## 7. Syarat dan Ketentuan Sabana Fried Chicken

- a. Mengisi formulir pendaftaran mitra niaga secara benar dan lengkap dan melampirkan fotocopy KTP/SIM pas foto 3x4
- b. Membayar investasi mitra niaga setelah lokasi tempat usaha di setujui
- c. Menerima kartu kemitraan sabana (wajib dibawa setiap melakukan transaksi belanja/kemitraan)
- d. Setiap gerobak yang dikirim sudah disertai nomor keanggotaan (ID) dari sabana Friend Chicken
- e. Lokasi tempat usaha dengan persetujuan kantor pusat
- f. Management Sabana Friend Chicken berhak menerima dan menolak lokasi tempat usaha yang diajukan oleh mitra/calon mitra
- g. Lokasi tempat usaha yang diakui adalah lokasi yang terdaftar pada management Sabana Friend Chicken
- h. Booth/Counter dan peralatan yang telah dikirim menjadi tanggung jawab mitra
- i. Management Sabana Friend Chicken tidak menerima pengembalian gerobak dan peralatan dari mitra
- j. Bersedia mengikuti petunjuk dan pelatihan yang diberikan management Sabana Friend Chicken
- k. Selama bergabung Management Sabana Friend Chicken hanya meminjamkan merk dagang dan selama membeli bahan baku dari PT. Sumber Berkah Niaga selaku operator Sabana Friend Chicken

- l. Apabila akan pindah lokasi atau tempat usaha wajib mengisi formulir perubahan tempat lokasi usaha dan menunggu keputusan Management Sabana Friend Chicken
- m. Membayar biaya survey perubahan tempat lokasi usaha setelah mendapat persetujuan
- n. Apabila counter ganti kepemilikan, maka pemilik lama dan baru wajib mengisi formulir perubahan kepemilikan counter dan pemilik baru wajib membayar biaya survey, training, dan lainnya
- o. Apabila lokasi sudah ditingkatkan selama 3 (tiga) bulan atau lebih dan tidak ada konfirmasi, maka lokasi tersebut dianggap kosong
- p. Keanggotaan mitra niaga dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun sekali dengan mengisi formulir verifikasi
- q. Apabila selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa keanggotaan tidak diperpanjang maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti keanggotaan mitra Sabana Friend Chicken
- r. Apabila sudah berhenti atau sudah tidak melanjutkan kemitraan maka merk dagang dan segala yang berhubungan dengan merk dagang harus dikembalikan kepada Management Sabana Friend Chicken
- s. Apabila setelah 3 (tiga) bulan atau lebih tidak aktif dan ingin bergabung lagi maka harus melakukan pendaftaran ulang
- t. Selama menjadi mitra dilarang membuka usaha sejenis dengan Sabana Friend Chicken
- u. Wajib menjaga nama baik dan standar mutu Sabana Friend Chicken

- 1) Karyawan mitra harus memakai seragam Sabana dalam bertugas
  - 2) Harus menjaga kebersihan konter Sabana Friend Chicken
  - 3) Melayani konsumen dengan bahasa yang baik dan sopan
- v. Bersedia mengikuti setiap pelatihan yang dilakukan oleh Management Sabana Friend Chicken
- w. Wajib membeli bahan baku yang disediakan oleh PT. Sumber Berkah Niaga
- 1) Dilarang menjual produk sabana diluar harga yang ditetapkan oleh Managemant PT. Sumber Berkah Niaga
  - 2) Dilarang menjual bahan baku kepada pihak lain
- x. Apabila mitra niaga ingin pindah belanja bahan baku dari stok point yang baru maka mitra niaga wajib meminta surat pengantar dari kantor pusat
- y. Apabila membutuhkan perlengkapan yang berhubungan dengan merk dagang Sabana Friend Chicken, seperti spanduk, brosur, ex banner, neon box, dan lainnya harus melalui Management Sabana Friend Chicken
- z. Apabila melanggar ketentuan ini maka diberikan sangsi sbb :
- 1) Teguran lisan
  - 2) Teguran tertulis
  - 3) Skorsing
  - 4) Pemberhentian hubungan kemitaaan dengan Management Sabana Friend Chicken
  - 5) Biaya yang harus dikeluarkan mitra pada saat registrasi pendaftaran sebesar Rp. 17.000.000 dengan hak yang didapat sebagai berikut:

- 6) Booth siap pakai dengan kelengkapan lampu pemanas, lampu penerang dll
- 7) Sepaket kompor dan alat penggorengan
- 8) buah nampan alumunium, 2 buah tabung gas 3 kg, 1 kursi, 1 box termos es, dan tempat sampah.

## **B. Penerapan Etika Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Islam**

Jika dilihat dari perspektif Islam, bisnis waralaba serupa dengan ijarah yang berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama Mazhab Syafii menjelaskan bahwa ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tersebut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima. Salah satu isi substansi kontrak bisnis waralaba adalah pemberian lisensi (ijin) oleh franchisor kepada franchisee untuk memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau ciri khas franchisor di dalam menjalankan bisnisnya dengan imbalan sejumlah royalti yang harus dibayar oleh franchisee dalam batas waktu tertentu. Substansi kontrak bisnis waralaba tersebut tidak jauh berbeda dengan substansi akad ijarah dalam hukum Islam yaitu sama-sama memindahkan kepemilikan manfaat atas benda atau

punjasa dengan imbalan sejumlah uang dalam batasan waktu tertentu. Oleh karena itu konsep waralaba setara dengan konsep akad ijarah,<sup>5</sup> Adapun rukun ijarah itu sendiri sebagai berikut:

1. Ada orang yang menyewakan dan penyewa suatu barang (Mu'ajjir dan Musta'jir)
2. Ada ijab qabul (shigat)
3. Ada upah (ujrah)
4. Ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa

Sedangkan Syarat ijarah terdiri dari:



1. Kedua pihak yang melakukan transaksi Ijarah sudah dewasa (baligh) dan berakal (tidak mabuk).
2. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak mana pun.
3. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya.
4. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam.
5. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak Musta'jir atas seizin pemiliknya.
6. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas.

Macam-Macam Ijarah terdiri dari:

1. Ijarah Murni

---

<sup>5</sup>Maulana Hasanudin, jaihmbarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 149



Praktik ijarah murni ini sama dengan perjanjian sewa menyewa biasa. Dalam ijarah yang berkaitan dengan jasa ini kedua belah pihak berkedudukan sama. Artinya jika perjanjian telah selesai, maka pihak penyewa dan pihak yang menyewakan akan kembali kekedudukannya masing-masing.

## 2. Ijarah Muntahia Bi Al-Tamlik

Ijarah muntahia bi al-tamlik merupakan jenis ijarah yang memiliki dua akad yang saling berangkaian. Dua akad tersebut yaitu akad al-ba'i dan akad al-ijarah muntahia bi al-tamlik. Pertama adalah akad al-ba'i yang merupakan akad jual beli. Kedua adalah akad al-ijarah muntahia bi al-tamlik, yaitu akad ijarah (sewa menyewa) yang dikombinasikan dengan akad jual beli di akhir masa sewa. Secara sederhana, ijarah muntahia bi al-tamlik adalah transaksi sewa menyewa yang memiliki dua akad, yaitu perjanjian menyewa dalam periode tertentu, dan ketika masa sewaberakhirobjeksewaakandijualataudihibahkankepadapenyewa. Praktik ijarah muntahia bi al-tamlik ini seringkali kita jumpai dalam transaksi jual beli rumah. Dalam praktiknya, uang sewa diwujudkan sebagai uang muka (DP) dan cicilan atau angsuran tiap bulannya. Masa mencicil ini biasanya ditetapkan dalam periode tertentu, misalnya selama 10 tahun. Kemudian jika masa sewa sudah mencapai 10 tahun, maka rumah tersebut menjadi milik penyewa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 150

Jika dilihat dari prosedur ijarah yang terdiri atas rukun dan syaratnya, maka dapat dipahami bahwa ijarah memiliki criteria kemaslahatan dan kebaikan didalamnya, dimana perjanjian sewa menyewa diatur dan dibuat sedetail mungkin agar tidak adanya perselisihan dalam perjanjian. Baik dan buruk, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, serta meletakkan nilai-nilai pada aturan syari'at islam saat berlangsungnya transaksi dalam etika bisnis Islam menjadi hal yang fundamental, dimana perbuatan bisnis dapat dikatakan beretika jika dalam prosesnya tidak menyalahi aturan yang dianggap baik dan benar sesuai syariat Islam, maka bisnis waralaba yang serupa dengan ijarah dapat dikatakan beretika karena dalam prosesnya tidak ada unsure penipuan dan menguntungkan satu pihak, sebagaimana juga sabana dalam praktik bisnisnya serupa dengan ijarah, yaitu adanya akad sewa menyewa oleh franchisor kepada mitra selaku franchisee, uang yang diberikan oleh franchisee (mitra) kepada franchisor (Owner Sabana) adalah bentuk pembelian lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual yang didalamnya terdapat sepaket perlengkapan seperti booth, perlengkapan penggorengan, serta bahan baku, tidak hanya itu pelatihan dan pengawasan jalannya bisnis sabana oleh mitra juga turut diawasi oleh owner sabana yang diwakilkan oleh kepala cabang, agar jalannya bisnis sesuai dengan standard operasional untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan bisnis demi tercapainya kemakmuran bersama.

Jika dilihat lebih spesifik, bisnis waralaba sabana fried chicken menerapkan syarat dan rukun yang sama dan sesuai dengan ijarah, yaitu

- a. Adanya Mu'ajjir dan Musta'jir yaitu owner sabana yang diwakilkan oleh kepala cabang selaku pemilik sewa dan calon mitra selaku penyewa
- b. Ada ijabqabul (shigat) yang dilakukan saat semua persyaratan sudah dilengkapi, dan dilakukan dikantor sabana cabang dengan melakukan penandatanganan kesepakatan diatas materai guna menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak dimata hukum
- c. Ada upah (ujrah) yang dibayarkan bersamaan dengan akad, dengan sejumlah uang Rp. 17.000.000 sebagai bentuk pembelian lisensi atas hak kekayaan intelektual yang didalamnya akan diberikan 1 unit booth, seperangkat alat penggorengan, hak mendapatkan bahan baku serta pelatihan.
- d. Ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, manfaat secara financial tentu akan terasa bagi kedua belah pihak yang sama-sama diuntungkan jika bisnis sabana berjalan dengan baik.

### **C. Penerapan Konsep Bisnis Waralaba dalam Pandangan Etika Bisnis Islam**

Jika dilihat dari konsepnya waralaba serupa dengan Ijarah, yaitu system sewa menyewa, lebih jelasnya akad sewa yang dibayarkan oleh pewaralaba kepada pemilik waralaba sebagai bentuk atas pembayaran lisensi terhadap hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh pemilik waralaba kepada pewaralaba agar dapat menggunakan hak sepenuhnya yang dimiliki pemilik waralaba, hak itu berupa booth, alat penggorengan, bahan baku serta pelatihan, ini dilakukan guna menjaga konsistensi kualitas dan rasa, agar adanya kesamaan rasa maupun kualitas dimanapun bisnis waralaba berada.

Ditinjau dari konsepnya, waralaba maupun ijarah mengandung masalah, dimana prosedur didalamnya mengatur kedua belah pihak yang sama-sama menjaga hak dan kewajibannya, adapun jika dilihat dari pandangan etika bisnis Islam yang menitik beratkan setiap perilaku bisnis dikatakan beretika jika membawa nilai yang baik dan sesuai dengan aturan syari'at Islam, maka waralaba atau ijarah dapat dikatakan sesuai dengan etika bisnis Islam, adapun ijarah sendiri menurut pandangan Islam dibolehkan, sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Surah Al-Qashsh ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَجِرْهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapak ku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Al-Qashsh:26)<sup>7</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa memberi upah setelah mengerjakan pekerjaan tertentu dibolehkan, sebagai bentuk pembayaran atas tenaga atau jasa yang diberikan, dan sebaik-baik orang yang bekerja dan diberi upah maupun menyewa adalah orang yang kuat dan amanah. Adapun sewa menyewa tidak harus berupa barang mutlak, melainkan penyewaan barang yang didalamnya terkandung lisensi kekayaan hak milik juga diperbolehkan untuk disewakan, jika mengutip dari komisi fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta.

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan 30 Juz* (Solo:PT Qomari Prima Publisher), h. 547

Keputusan MUI mengenai hak cipta terdiri atas dua bagian: konsiderans dan ketetapan atau keputusan hukum (fatwa). Konsideran terdiri atas tiga bagian: konsiderans yang berupa pertimbangan sosial, konsiderans yang berupa dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqih dan pendapat ulama mengenai hak cipta. Setelah mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqih, pendapat ulama, akar atau ahli, penjelasan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan peraturan perundang-undangan, komisi fatwa menetapkan bahwa:

1. Hak cipta dipandang sebagai salah satu hak kekayaan (*huquq al-maliyah*) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagai kekayaan (*mal*)
2. Hak cipta yang dilindungi oleh hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. Hak cipta dapat dijadikan objek akad (*ma'qud 'alayh*), baik akad pertukaran atau komersial (*wa'awadhat*), maupun akad non komersial (*tabarru'at*), serta dapat diwakafkan dan diwariskan
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.<sup>8</sup>

Konsep etika bisnis Islam berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional, dimana etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', Qiyas dan pengalaman bisnis dikalangan umat islam, sedangkan konsep etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran para filsuf dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis. Untuk mengetahui penerapan konsep bisnis waralaba khususnya sabana

---

<sup>8</sup> *Op Cit.* Maulana Hasanudin, jaih mbarok, h. 158

fried chicken yang ditinjau dari etika bisnis Islam, maka peneliti menguraikan data sebagai berikut:

### 1. Konsep KeTuhanan

Pada konsep ini nilai-nilai yang dipakai adalah berasal dari Allah SWT yang tertuang dalam hukum syari'at Islam, dimana didalamnya mengatur sah atau tidaknya sebuah akad, persyaratan, rukun bahkan kemaslahatan dalam berbisnis pun turut diatur, berbeda halnya jika bisnis disandarkan pada nilai social yang terbatas oleh kultur dan wilayah, dimanasetiap wilayah akanmemiliki kultur yang berbeda yang juga akan mempengaruhi penilaian dan standar bisnis jika disandarkan pada nilai social, maka dalam hal ini bapak candra juga bersama menilai sejauh mana sabana fried chicken menyandarkan aturan dan prosedurnya pada konsep keTuhanan, sebagaimana wawancara dengan bapak Candra:

“ prosedur sabana fried chicken kami sesuai dengan akad ijarah dalam Islam saya rasa secara otomatis juga dibenarkan dalam Islam, kemudian untuk prosedur yang lain, yaitu kehalalan bahan alhamdulillah kami sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI, bias juga dilihat bagaimana sabana pusat mengolah proses ayam dari mulai penyembelihan sampai packing, bisa dilihat di youtube juga ada, sabana pusat dalam hal penyediaan ayam bekerjasama dengan CV.Jambu Raya yang seluruh prosesnya bersertifikasi halal, takutnya yang motongayam non Islam terus kita makankan tidak halal, sabana memperhatikan itu semua”.<sup>9</sup>

### 2. Konsep Kepemilikan Harta

Konsep kepemilikan harta meletakkan seluruh aspek yang dimiliki manusia hanyalah titipan, bukan hak milik yang semena-mena dapat dibeli, dijual, maupun dirusak, berkaitan dengan sabana fried chicken, bapak

---

<sup>9</sup>Candra, Kepala cabang sabana fried chicken Lampung, wawancara, pada Selasa 21 Januari 2020

Candra menerapkan sifat amanah rasa memiliki, dalam arti bersama-sama merawat dan menjaga nama baik sabana itu sendiri, karena tidak dipungkiri semua hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat hilang atau diminta kembali, maka dari itu amanah dan saling menjaga nama baik adalah upaya jangka panjang dimana ketika sabana dapat terus hadir dan diterima oleh masyarakat, maka secara tidak langsung juga turut menjaga usaha mitra dalam rangka menambah ekonomi keluarga sesuai visi misi sabana fried chicken, sebaliknya sekali saja berdusta dalam hal jual beli maka sanksi social berupa ketidakpercayaan masyarakat akan dirasakan berkepanjangan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Candra:

“Semua yang kita miliki inikan titipanya mas, tapi berkelanjutan atau tidaknya yang kita miliki juga ada usaha kita didalamnya, termasuk sabana mungkin hari ini masih terus berkembang, tapi berjalannya waktu kita tidak akan pernah tahu, maka salah satu upaya yang harus kita lakukan baik perangkat sabana maupun mitra, sama-sama amanah saling dapat dipercaya menjaga nama baik dalam arti kualitas dan pelayanan, karna harapannya jangka Panjang agar terus dapat diterima masyarakat dan dapat menambah ekonomi keluarga, tapi sekali saja masyarakat merasakan ada kebohongan efeknya juga jangka Panjang mas”.<sup>10</sup>

Demikian juga wawancara yang dilakukandengan Bapak Syafri:

“Sampai hari ini saya rasa sabana konsisten dan amanah dalam akad yang disepakati, penyediaan bahan, segala bentuk keluhan saya dalam hal penjualan juga direspon baik”.<sup>11</sup>

### 3. Konsep Benar dan Baik

Konsep benar dan baik eratkaitannya dengan konsep etika bisnis Islam dengan konsep etika bisnis konvensional, dimana konsep benar dan baik dalam konsep etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma',

<sup>10</sup>Candra, Kepalacabangsabana fried chicken Lampung, wawancara, pada Selasa 21 Januari 2020

<sup>11</sup>Syafri, Mitra Sabana fried chicken Sukabumi, wawancara, pada Rabu 21 Januari 2020

Qiyas, serta pengalaman bisnis umat Islam, sedangkan konsep etika bisnis konvensional mengukur konsep Benar dan Baik melalui pemikiran para filsuf dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis. Maka sabana fried chicken dalam mengukur baik dan benarnya prosedur yang dibuat tidak lepas dari aturan hukum Islam. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Candra:

“Jika dari awal sabana ini berdiri tidak punya konsep dan prinsip mungkin tidak akan bertahan lama, bisa saja dari penyembelihanaya dimana pun oleh siapapun, bisa saja bahan yang rusak tidak boleh dikembalikan dan mitra yang menanggung kerugian, tapi apakah dibenarkan yang seperti itu? Sebagian golongan atau kelompok mungkin menganggap sah terhadap penyembelihan ayam dimana pun dan oleh siapa pun mas, tapi kami selaku muslim juga memberatkan hal itu, karena yang kita jangkau semua kalangan semua golongan, maka sebaik-baik hukum saya rasa hukum Islam”.<sup>12</sup>

#### 4. Konsep Tanggung Jawab

Pada konsep ini tanggung jawab lebih disoroti kepada Franchisor selaku pemilik waralaba, dimana tanggung jawab tidak hanya pada saat akad dengan hanya menyediakan keperluan mitra saja, melainkan kewajiban dalam hal pelatihan dan pengawasan. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Candra:

“Kami sadar biaya pembayaran hak lisensi sabana tidak murah mas, maka kami juga bertanggung jawab kepada mitra untuk memberikan pelatihan agar mitra mampu mengolah sabana sebagaimana mitra yang lainnya, juga tanggung jawab moral jika mitra mengalami kesulitan dalam hal penjualan, maka kami ajak duduk bersama mencari solusi yang terbaik, apakah pengaruh pelayanan, pemilihan lokasi, dan lain sebagainya, ini kami lakukan agar mitra dapat bangkit, berkembang bersama”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Candra, Kepalacabangsabana fried chicken Lampung, wawancara, pada Selasa 21 Januari 2020

<sup>13</sup>Candra, Kepalacabangsabana fried chicken Lampung, wawancara, pada Selasa 21 Januari 2020



Demikian juga wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arif:

“Awal saya bergabung dengan sabana, saya kebingungan harus bagaimana dan seperti apa, tapi berkat bimbingan, pelatihan dan arahan sabana, saya memutuskan memilih tempat diRajabasa Raya, dan alhamdulillahnya sampai hari ini omzet saya bisa menambah pemasukan keluarga”.<sup>14</sup>

## 5. Konsep Kejujuran

Konsep ini menitik beratkan pelakunya untuk saling terbuka terhadap kualitas barang yang dibisniskan, kekurangan maupun kecacatan menjadi hal yang mendasar yang wajib disampaikan saat terjadinya transaksi, begitu juga sabana fried chicken dalam menjalankan bisnis waralabanya harus terbuka kepada seluruh mitra, baik dalam penyediaan bahan maupun kewajiban yang lainnya. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Candra:

“Selama ini belum ada mitra yang mengeluh karena kerusakan bahan tanpa kami berikan ganti, karena terkadang bahan yang dikirim dari pusat ada kecacatan berupa pecah maupun ayam yang kurang segar karna factor suhu, mitra berhak melihat terlebih dahulu barang yang hendak dibeli, adapun ketika dibuka terdapat kecacatan maka barang tersebut dapat ditukar dan kami berikanganti”.<sup>15</sup>

Demikian juga wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendri:

“memang bahan-bahan sabana itu digudangnya mas, pada saat pembelian karyawan yang mengambilkan, tapi jika barang yang kami beli setelah kami buka terdapat kekurangan atau kecacatan dapat ditukar lagi dengan barang yang lainnya dengan membawa bukti pembayaran”.<sup>16</sup>

## 6. Konsep Keadilan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bapak Candra selaku kepalacabang sabana fried chicken Bandar Lampung meletakkan kesetaraan

<sup>14</sup>Arif, Mitra Sabana fried chicken Rajabasaraya, wawancara, pada Rabu 22 Januari 2020

<sup>15</sup>Candra, Kepalacabang sabana fried chicken Lampung, wawancara, pada Selasa 21 Januari 2020

<sup>16</sup>Hendri, Mitra Sabana fried chicken Kemiling, wawancara, pada Rabu 22 Januari 2020

kepada seluruh mitranya, tidak memandang mitra lama ataupun baru, mitra dekat ataupun jauh, karena yang menjadi tujuan sabana adalah sama rasa dan sama rata, sebagaimana wawancara dengan bapak Candra:

“Saya dalam menjalankan tugas mengacu pada aturan sabana pusat, dimana kebijakan pusat mengatur tentang bagaimana hak mitra serta tanggung jawab kami selaku franchisor, sama rata sama rasa begitu yang kami pakai mas, dimana seluruh bahan maupun pemberian batuan dan pelatihan kepadamitra kami samakan, tidak ada pembeda yang lama dengan yang baru, yang dekat dengan yang jauh, kami samakan kami ratakan”.<sup>17</sup>

Selain melakukan wawancara dengan Bapak Candra, peneliti juga melakukan wawancara dengan mitra sabana langkapura dengan tujuan menggali informas iapakah sama rasa dan sama rata juga dirasakan oleh mitra dalam memperoleh haknya selaku franchise, sebagaimana wawancar adengan Bapak Kholiz:

“Selama ini ketika belanja bahan, proses training diawal yang saya rasakan sabana konsisten, dan tidak pernah telat untuk stok bahan, dan tidak dibeda-bedakan antar mitra”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Candra, Kepalacabangsabana fried chicken Lampung, wawancara, pada selasa 21 januari2020

<sup>18</sup>Kholiz, Mitra Sabana fried chicken Langkapura, wawancara, pada Rabu 22 Januari 2020

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan 30 Juz*, Solo:PT Qomari Prima Publisher.2010.
- Dwi Adi.K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 2001.
- Idri, *Etika Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia group, 2015.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2012)
- Martin Mendlsohn, *Franchising*, London: Franchise World Magazine James House, 1993)
- Maulana Hasanudin, jaih mbarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2004)
- Sri Hudiarini, "Waralaba Model Bisnis Baru Yang Berkelanjutan diTinjau Dari Aspek Hukum". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 2 ,Juni 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryono Ekotama, *Jurus Jitu Memilih Bisnis Franchise*, (Jakarta Selatan: PT. Buku Kita, 2010)
- Tri Hendro SP, *Etika Bisnis Modern Pendekatan Pemangku Kepentingan dan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Unit Penerbut dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2017.
- Tri Hendro, *Etika Bisnis Modern*, Yogyakarta: Fajar sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN, 2017.